

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pemasangan reklame untuk wilayah Kabupaten Bantul terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat banyak macam pajak. Untuk pajak reklame terdapat di dalam Bab 6 Pasal 21 hingga Pasal 26. Tidak dijelaskan secara rinci tentang syarat dan bagaimana prosedur pemasangannya. Namun melihat Pasal 86 dari Peraturan Daerah tersebut, bahwa ketentuan pelaksanaan untuk masing-masing Pajak Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Sehingga kaitannya dengan prosedur dan pelaksanaan pemasangan reklame di Kabupaten Bantul merujuk pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame yang diantaranya meliputi perizinan, persyaratan, pencermatan dalam penerbitan izin, ketentuan teknis penyelenggaraan, masa berlaku izin, dan lain sebagainya yang mana harus ditaati oleh pihak penyelenggara reklame dengan Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan reklame.
2. Banyaknya hambatan pemerintah Kabupaten Bantul terhadap pemungutan pajak reklame secara administrasi antara lain keterbatasan lahan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya informasi dan komunikasi tentang perpajakan daerah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak paham dengan Undang- undang tentang pajak daerah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Izin penyelenggaraan reklame merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan lokasi pemasangan reklame. Dalam mekanisme izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara pemegang izin penyelenggaraan reklame hendaknya selalu menjalankan dan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan normatif di dalam substansi izin penyelenggaraan reklame yang didasarkan kaidah-kaidah hukum yang ada, agar nantinya akan tercipta keteraturan dan ketertiban hukum, khususnya dalam mekanisme izin penyelenggaraan reklame guna mendukung kelancaran dalam usaha dan menghindari terjadinya suatu hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan perizinan, sehingga nantinya proses perizinan dalam hal pelaksanaan dan pengawasan penertiban reklame berjalan efektif dan efisien.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perizinan, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dibantu oleh instansi yang berwenang dalam hal penyelenggaraan reklame, selaku yang berwenang membuat dan mengeluarkan suatu kebijakan agar selalu konsisten dan obyektif di dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menjalankan prosedur yang jelas dan efisien, serta tepat guna untuk optimalisasi fungsi dan wewenangnya, serta bersikap tegas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran guna mewujudkan tertib hukum dan tertib administrasi dalam mekanisme izin penyelenggaraan reklame.
3. Diperlukan peran serta aktif masyarakat dan kesadaran masyarakat guna tercapainya pelaksanaan pengawasan dan peningkatan pendapatan daerah dari

pajak penyelenggaraan reklame guna menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera di Kabupaten Bantul.